



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi yang diajukan terhadap perkara kewarisan, antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 17 September 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa

berdasarkan surat kuasa khusus insedentil sebagaimana surat izin Ketua pengadilan Agama Sungguminasa No. W.20-A 18/1638/Hk.05/II/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan Legislasi Nomor 29/SK.Ins/XII/2020/PA.Sgm, bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama : Arifin Dg. Ngemba bin Bonyo, tempat dan tanggal lahir Gowa, 17 September 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. sebagai Penggugat I dan Penggugat II;

melawan

#Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 17 September 1954, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. sebagai Tergugat;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Achmad Ilham, S.H & Partner Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Andi Mappakainga Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 No. 1, RT. 007/RW.007, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungguminas a Nomor 196/SK/X/2020/PA.Sgm. Tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan gugatan Hibah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 919/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 17 September 2020 yang telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum #almarhum dan Almarhum #almarhumah adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dimana almarhum #almarhum meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1993 sedangkan Almarhumah #almarhumah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010 dan keduanya meninggal dunia karena sakit bukan karena hal-hal lain;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum #almarhum dan Almarhumah #almarhumah masing-masing hanya menikah 1 (satu) kali;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum #almarhum dan Almarhumah #almarhumah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yang dibuktikan sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Sgm;
4. Bahwa #almarhum dan #almarhumah telah melangsungkan pernikahan (perkawinan) pada tahun 1958 di Kampung Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan mas kawin berupa sepetak tanah kering dengan luas 100 M2 (01 are) tunai;
5. Bahwa setelah pernikahan #almarhum dan #almarhumah mendapat pemberian sebidang tanah dari DG. MOTE dengan luas ± 18 Are dengan Nomor Persil 9 DI, Nomor Kohir 882 CI terletak di Kampung Lambengi Desa Taeng Kecamatan Pallangga pada tahun 1960 dengan kesepakatan secara lisan bahwa apabila #almarhum dengan #almarhumah yang merawat sampai meninggal dunia, yang akhirnya memang DG. MOTE meninggal dunia di rumah #almarhum dengan #almarhumah. Dimana rumah #almarhum dengan #almarhumah menumpang membangun rumah di tanah DG. MOTE yang sebagian tanah tersebut menjadi obyek sengketa ini dimana dibuktikan Surat

Hal. 2 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



IPEDA tahun 1972 dengan Nomor Persil 9 DI dan Nomor Kohir 882 CI atas nama TIMA Pr. terletak di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa seiring dengan waktu terjadi pemekaran Desa pada tahun 1977 dari Desa Taeng menjadi Desa Bontoala dengan sendirinya Nomor Persil berubah menjadi 63 DII dengan Nomor Kohir 488 CI atas nama TIMA Pr. dengan luas ± 18 Are terletak di Kampung Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

6. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas sebidang tanah milik #almarhumah Nomor Persil 63 DII dan Nomor Kohir 488 CI dengan luas ± 18 Are pada tahun 1977 terletak di Dusun Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah harta bersama (hak gono gini) antara #almarhum dengan #almarhumah;

7. Bahwa dari luas ± 18 Are sebidang tanah dengan Nomor Persil 63 DII dan Nomor Kohir 488 CI yang terletak di Dusun Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah harta bersama antara #almarhum dengan #almarhumah telah dijual dan dihibahkan dengan penjelasan sebagai berikut :

- #pembeli dengan Akte Jual Beli, ditanda tangani selaku Penjual #penjual, #Pembeli selaku Pembeli tanpa ditanda tangani oleh #almarhum selaku Penjual;

- #pembeli (suami Tergugat) dengan Akte Jual Beli, ditanda tangani selaku Penjual #penjual dan selaku Pembeli #pembeli tanpa ditanda tangani oleh #almarhum selaku Penjual.

- #penerima hibah dengan Akte Hibah, ditanda tangani #pemberi hibah selaku Pemberi Hibah dan #penerima hibah selaku Penerima Hibah tanpa ditanda tangani oleh #almarhum selaku Pemberi Hibah dan tidak disaksikan oleh para anak-anak dari #almarhum dengan #almarhumah

- #pembeli dengan Akte Jual Beli, ditanda tangani oleh #penjual selaku Penjual dan #pembeli selaku Pembeli tanpa ditanda tangani oleh #almarhum selaku Penjual.

8. Obyek sengketa yang dihibahkan kepada RAMPE DG. NURUNG dengan Akta Hibah Nomor 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 dengan luas $\pm 9 \times 30$

Hal. 3 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan Nomor Persil 63 DII dan Nomor Kohir 488 CI dengan berbatasan di sebelah :

Utara : Tanah kepunyaan SULTAN

Timur : Jalan

Selatan : Tanah kepunyaan BACCÉ

Barat : Tanah kepunyaan TAHIR DG. MARO

Pada saat gugatan obyek sengketa tersebut didaftar di Pengadilan Agama, batas obyek sengketa telah berubah dengan berbatasan :

Utara : Tanah kepunyaan SULTAN

Timur : Jalan

Selatan : Tanah kepunyaan Hj. NAISA dan Almarhum ABD. KILA DG.

MANYE

Barat : Tanah kepunyaan Almarhum TAHIR DG. MARO

terletak di Dusun Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

9. Bahwa obyek sengketa dibuat Akte Hibah dengan Nomor 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 antara TIMA BINTI POGGO dimana TIMA BINTI BOMBONG adalah orang yang sama hanya BINTI yang lain selaku Pemberi Hibah dan RAMPE BINTI BONYO selaku Penerima Hibah tanpa ditanda tangani oleh #almarhum dan 6 (enam) orang anak dari BONYO DG. BATE dan #almarhum dengan luas $\pm 9 \times 30$ M2 dan dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II dan III sementara sangat jelas bahwa #almarhum belum meninggal dunia beserta ke 6 (enam) anak-anaknya;

10. Bahwa obyek sengketa dibuat Akte Hibah antara TIMA BINTI POGGO dan RAMPE DG. NURUNG tanpa didasari dengan Surat Pernyataan Hibah dari #almarhum dan ke 6 (enam) anak dari #almarhum dengan #almarhum adalah menghilangkan nilai keadilan hukum, sementara menurut Radbruch dalam bukunya, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selaku jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Ali, 1996);

Hal. 4 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dalam Akta Hibah Nomor 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 dengan luas $\pm 9 \times 30$ M2 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir 488 CI letaknya dibelakang obyek sengketa dikarenakan Nomor Persil obyek sengketa a quo yang sebenarnya adalah Nomor Persil 63 DI dan Kohir 488 CI sehingga patut obyek sengketa cacat hukum;

12. Sesuai Putusan 236/Pdt.G/2010/PA.Pra Pengadilan Agama Praya Jawa Tengah mewajibkan membuat Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani Pemberi Hibah dan ke 6 (enam) anak kandungnya yang tidak menerima hibah memberikan persetujuan. Hal ini supaya anak kandung yang lain tidak dirugikan dengan penghibahan salah satu anak tersebut, dikarenakan AKTA HIBAH Nomor 92/KP/ 1989 ditanda tangani tanpa ada tanda tangan pernyataan persetujuan hibah dari suami yang masih hidup pada tahun 1989 dan ke 6 (enam) anak-anaknya sangat berdasar hukum akte hibah obyek sengketa cacat hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 luas tanah $\pm 9 \times 30$ M2 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir Nomor 488 CI atas nama Pemberi Hibah TIMA BINTI POGGO dan Penerima Hibah RAMPE BINTI BONYO yang terletak di Dusun Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa TIMA BINTI POGGO dengan TIMA BINTI BOMBONG adalah orang yang sama hanya beda nama;
4. Menyatakan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada atas nama TIMA BINTI BOMBONG;
5. Menghukum Tergugat agar secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Hal. 5 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat I, II dan III tidak pernah datang menghadap.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C. Me. dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 Oktober 2020 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana telah diuraikan di atas dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat; Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Eksepsi

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah terjadi kesalahan yang sangat fatal yang mengatakan tentang perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah pada tahun 1958 sedangkan Tergugat lahir pada tanggal 17 September 1954, jadi logikanya dalam hal ini Tergugat lebih dulu lahir daripada perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah, sehingga menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memandang bahwa para Penggugat terkesan tergesa-gesa atau terburu-buru membuat gugatan padahal para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan akan tetapi tahun perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah masih juga dianggap oleh para Penggugat bahwa tahun perkawinan orang tua para Penggugat dan Tergugat adalah tahun 1954;

Hal. 6 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita poin 3 (tiga) telah dijelaskan oleh para Penggugat dinyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara, akan tetapi dalam gugatan pada perkara ini hanyalah 2 (dua) orang yang menggugat sedangkan saudaranya yang lain tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat, sehingga menurut hemat kami terjadinya kurang pihak dalam gugatan tersebut tergolong Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), para Penggugat hanya ada 2 (dua) orang sedangkan masih ada 4 (empat) orang saudara lainnya yang tidak dijadikan sebagai Penggugat sebagaimana Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasar surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in person dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif .

Sehingga Gugatan para pnggugat dapa dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (NO);

3. Bahwa para penggugat menggugat tentang Cacat Hukum Akte Hibah pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminsa, yang mana Gugatan terkait Administrasi Negara seharusnya digugat pada peradilan lain untuk menyatakan Cacat Administrasinya suatu Autenkit tetatpi pada kenyataannya Para Penggugat menggugat hal tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa, menurut hemat kami Kuasa Hukum Tergugat kembali mengyca pada BUKU Yahya Harahap pada Poin 2 (dua) huruf "d" tersebut di atas.

Sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakn ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (NO);

4. Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat Para Penggugat menjelaskan tentang Batas-batas Objek sengkata, pada Petitumnya

Hal. 7 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Obscur Libel sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Sudiakno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara perdata Indonesia". edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan : Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een deudelijke en bepaalde conclusie", Pasal 8 Rv). tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscoure libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Dalam pokok perkara

II. Dalam Konvensi

1. Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa point 1,2 dan 3 dalil gugatan para Penggugat benar adanya;
3. Bahwa point 4 dalil gugatan para Penggugat tidak benar adanya, karena sangat tidak logis jika Tergugat lebih dulu lahir daripada perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah sehingga para Penggugat perlu untuk lebih teliti dalam mengajukan gugatan , selain itu mahar yang dimaksud oleh para Penggugat seluas kurang lebih 100 M2 (seratus meter persegi) yang diberikan oleh #almarhum kepada #almarhumah itu **tidak benar**;
4. Bahwa point 5 dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan "setelah pernikahan #almarhum dengan #almarhumah mendapat sebidang tanah dari Dg. Mote seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) atau ± 18 are dengan Nomor Persil DI, nomor kahir 882 CI yang terletak dikampung Lambengi Desa Taeng, Kecamatan Pallangga pada tahun 1960 dengan kesepakatan secara lisan bahwa apabila #almarhum dengan #almarhumah yang merawat sampai meninggal dunia di rumah #almarhum dengan #almarhumah menumpang membangun rumah di tanah Dg. Mote,

Hal. 8 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst **tidak benar** tetapi yang benar perlu dijelaskan oleh Tergugat bahwa tanah tersebut diatas yang dimaksud oleh para Penggugat adalah milik Anto Baso bukan milik Dg. Mote, sedangkan Dg. Mote tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak yang mana Dg. Bombong (salah satu anak dari Dg. Mote) ayah dari Tima Dg. Mami dan Dg.Mote adalah nenek dari almarhumah #almarhumah, logikanya jika memang betul Dg. Mote sebagai pemilik tanah tersebut yang dimaksud oleh para Penggugat seharusnya tanah tersebut tidak hanya diberikan kepada #almarhumah karena ahli waris dari Dg. Mote masih ada. Selain itu yang yang perlu Tergugat jelaskan pula bahwa Anto Baso dirawat oleh #almarhumah sejak #almarhumah masih belum menikah, keluarga Anto baso pernah menyampaikan kepada #almarhumah bahwa siapa yang dapat merawat Anto Baso hingga meninggal dunia dan dapat membiayainya maka dialah yang berhak mendapatkan Obyek Tanah milik Anto baso tersebut, lalu kemudian #almarhumah berusaha bekerja mencari uang untuk memenuhi penawaran tersebut dengan cara bekerja ditempat menjahit dan #almarhumah dapat memenuhi penawaran tersebut sehingga sewaktu Anto Baso meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris karena Anto Baso tidak mempunyai anak lalu tanah tersebut diberikanlah kepada #almarhumah sebelum #almarhumah menikah dengan #almarhum, sehingga dalam hal ini #almarhum tidak mempunyai kapasitas dan atau kewenangan untuk bertandatangan dalam hal jual beli ataupun penghibahan kepada siapapun karena tanah tersebut bukanlah harta Gono Gini atau harta bersama antara Bonyo Dg. Mami binti Bombong dengan #almarhumah melainkan harta bawaan #almarhumah;

5. Bahwa point 6 dan 7 dalam dalil gugatan para Penggugat, telah terbantahkan pada point 4 dalam jawaban ini yang menyatakan bahwa #almarhum tidak mempunyai kapasitas dan atau kewenangan untuk bertandatangan dalam hal jual beli ataupun penghibahan kepada siapapun karena tanah tersebut bukanlah harta Gono Gini atau harta bersama antara Bonyo Dg. Mami binti Bombong dengan #almarhumah melainkan harta bawaan #almarhumah;

Hal. 9 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa batas-batas yang dimaksud oleh para Penggugat pada point 8 dalil gugatan para Penggugat pada sebelah selatan tanah kepunyaan Hj. Naisa dan almarhumah Abd. Kila Dg. Manye **tidak benar**, tetapi yang benar adalah tanah milik Hasriyah Dg. Ngiji, sehingga dalam hal ini gugata para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa point 9 dan 10 dalil gugatan para Penggugat telah terbantahkan pula pada point 4 dalam jawaban Tergugat;
8. Bahwa point 9 dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Tima binti Poggo dengan Tima binti Bombong adalah orang yang sama, hal tersebut benar adanya dan Tergugat sependapat dengan para Penggugat tentang hal tersebut;
9. Pada point 11 dalil gugatan para Penggugat tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa yang dimaksud yang disengketakan oleh para Penggugat adalah sangat jelas dan benar sesuai fakta dan melalui Akta Autentik yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor : 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir Nomor 488 CI, Tergugat memandang bahwa para Penggugat hanya ingin menggiring perkara ini dengan asal menunjuk obyek perkara dan ingin mengalihkan obyek kepemilikan Tergugat pada obyek lain;
10. Bahwa point 12 dalam gugatan para Penggugat telah terbantahkan pula pada point 4 dalam jawaban Tergugat, selain itu dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penghibahan telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPer yang berbunyi : “penghibahan adalah suatu persetujuan dengan seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup” sedangkan sangat jelas bahwa #almarhumah memberikan hibah kepada Tergugat sewaktu #almarhumah masih hidup yaitu pada tanggal 13 maret 1989 sedangkan #almarhumah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010 seperti yang telah dijelaskan oleh para Penggugat pada posita point 1 dalam gugatannya.

Hal. 10 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik saj atas obyek perkara tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor : 92/KP/1989 tanggal 13 maret 1989 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir Nomor 488 CI dengan ukuran $\pm 9 \times 30 \text{ M}^2$ (sembilan kali tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik

Sultan;

Sebelah Timur : Jalanan;

Sebelah Selatan: Tanah dan bangunan milik

Hasiyah Dg. Ngiji;

Sebelah Barat : Tanah milik almarhum Tahir Dg,

Maro.

2. Bahwa Penggugat telah menguasai obyek perkara tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa adanya pihak yang keberatan dan hidup rukun bersama keluarganya tanpa adanya gangguan dan intervensi dari pihak manapun, hingga Penggugat beranak cucu;

3. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan gugatan cacat hukum akte hibah;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan tiang dari balok dan dinding dari bahan spandek untuk menutupi akses jalan keluar masuk rumah milik Penggugat, lalu kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah ditegur secara lisan akan tetapi para Tergugat tetap saja mendirikan benda tersebut tanpa merasa bersalah.

5. Bahwa Tima binti Poggo dengan Tima binti Bombong adalah orang yang sama sebagaimana telah dijelaskan dan dinyatakan oleh para Tergugat dalam gugatannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa / Majelis Hakim

Hal. 11 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat obscur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar bahwa Tima binti Poggo dengan Tima binti Bombong adalah orang yang sama;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Hibah Nomor : 92/KP/1989 tanggal 13 maret 1989 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir Nomor 488 CI dengan ukuran $\pm 9 \times 30 \text{ M}^2$ (sembilan kali tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Sultan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan: Tanah dan bangunan milik Hasiyah Dg. Ngiji;

Sebelah Barat : Tanah milik almarhum Tahir Dg, Maro

adalah milik Penggugat

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengangkat / memindahkan / membersihkan tiang dari balok dan dinding dari bahan spandek yang berada di atas tanah milik Penggugat dengan suka rela dan tanpa syarat apapun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada

Atau :

Hal. 12 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta jawaban, eksepsi dan rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan penuh kekeluargaan namun tidak berhasil, perkara ini juga telah dimediasi oleh mediator non hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara memohon agar Akta Hibah No. 92/KP/1989 tanggal 13 Maret 1989 luas tanah $\pm 9 \times 30$ M2 dengan Nomor Persil 63 DII dan Kohir Nomor 488 CI atas nama Pemberi Hibah TIMA BINTI POGGO dan Penerima Hibah RAMPE BINTI BONYO yang terletak di Dusun Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, eksepsi dan rekonvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara hal mana dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah terjadi kesalahan yang sangat fatal yang mengatakan tentang perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah pada tahun 1958 sedangkan Tergugat lahir pada tanggal 17 September 1954, jadi logikanya dalam hal ini Tergugat lebih dulu lahir daripada perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah;

Hal. 13 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



2. Bahwa posita poin 3 (tiga) telah dijelaskan oleh para Penggugat bahwa para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara, akan tetapi dalam gugatan pada perkara ini hanyalah 2 (dua) orang yang menggugat sedangkan saudaranya yang lain tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat, sehingga menurut hemat kami terjadinya kurang pihak dalam gugatan tersebut tergolong Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), para Penggugat hanya ada 2 (dua) orang sedangkan masih ada 4 (empat) orang saudara lainnya yang tidak dijadikan sebagai Penggugat sebagaimana Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- e. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasar surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
- f. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- g. Gugatan error in person dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- h. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif .

Sehingga Gugatan para penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

3. Bahwa para Penggugat menggugat tentang Cacat Hukum Akte Hibah pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminsa, yang mana Gugatan terkait Administrasi Negara seharusnya digugat pada peradilan lain untuk menyatakan Cacat Adminstrasinya suatu Autentik tetapi pada kenyataannya para Penggugat menggugat hal tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa, menurut hemat kami Kuasa Hukum Tergugat kembali mengacu pada buku Yahya Harahap pada Poin 2 (dua) huruf "d" tersebut di atas. Sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

4. Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat Para Penggugat menjelaskan tentang Batas-batas Objek sengkata, pada Petitumnya sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Obscur Libel sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Sudiakno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang

Hal. 14 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul "Hukum Acara perdata Indonesia". edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan : Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een deudelikle en bepaalde conclusie", Pasal 8 Rv). tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuure libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang di dalamnya terdapat pengajuan eksepsi oleh pihak berperkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan perihal eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat bahwa gugatan para Penggugat telah terjadi kesalahan yang sangat fatal yang mengatakan tentang perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah pada tahun 1958 sedangkan Tergugat lahir pada tanggal 17 September 1954, jadi logikanya dalam hal ini Tergugat lebih dulu lahir daripada perkawinan antara #almarhum dengan #almarhumah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat tentang Cacat Hukum Akte Hibah pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminsa, yang mana gugatan terkait Administrasi Negara seharusnya digugat pada peradilan lain untuk menyatakan cacat administrasinya suatu Autentik tetapi pada kenyataannya para Penggugat menggugat hal tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan "Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat

Hal. 15 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, berdasar hukum Islam“, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan eksepsi berkaitan dengan gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara, akan tetapi dalam gugatan pada perkara ini hanyalah 2 (dua) orang yang menggugat sedangkan saudaranya yang lain tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat, sehingga terjadinya kurang pihak dalam gugatan tersebut tergolong *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), para Penggugat hanya ada 2 (dua) orang sedangkan masih ada 4 (empat) orang saudara lainnya yang tidak dijadikan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan dan jawaban antara kedua belah pihak, ternyata Almarhum #almarhum dan dan Almarhumah #almarhumah yang merupakan orang tua dari para Penggugat dan Tergugat, telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, sehingga masih ada 4 (empat) orang anak yang berhak tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak mendudukkan semua pihak yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) maka eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan segala hal terkait dalam eksepsi dan dalam pokok perkara serta putusan sela ini mengakhiri pemeriksaan perkara dan berfungsi sebagai putusan akhir;

Hal. 16 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp 1.912.000,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan sela ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, MH. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh D armawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawati, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.780.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 1.912.000,00

(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put.sela No.919/Pdt.G/2020/PA Sgm.